



## BUPATI KUTAI TIMUR

PETIKAN

### IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN ( HO ) NOMOR : 422 / BP2T-2.2 / III / 2011

Membaca dsb.nya  
Menimbang dsb.nya  
Mengingat dsb.nya

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan ( HO ) Kepada :
- |   |   |
|---|---|
| a. Nama Pemilik / Kuasa Perusahaan  | : EDDY SUTJAHYO BUSIRI                                |
| b. N P W P  | : -   |
| c. Kewarganegaraan  | : INDONESIA   |
| d. Alamat Tempat Tinggal  | : JL. KAIR RT. 003 JAKARTA SELATAN                    |
| e. Nama Perusahaan / Jenis Usaha  | : PT. ETAM BERSAMA LESTARI<br>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT |
| 1. RT, Gang, Jalan  | : I   |
| 2. Desa / Kelurahan   | : PELAWAN   |
| 3. Kecamatan  | : SANGKULIRANG  |
| 4. Kabupaten  | : KUTAI TIMUR   |
| 5. Milik Sendiri / Sewa / Kontrak   | : MILIK SENDIRI                                       |
| 6. Luas Tempat Usaha  | : 5250 M <sup>2</sup>                                 |
| 7. Bentuk Bangunan Permanen/SemiPermanen:   | SEMI PERMANEN   |
| 8. Berbatasan dengan  |   |
| a. Sebelah Utara  | : AREAL PERKEBUNAN PT. EBL                            |
| b. Sebelah Barat  | : AREAL PERKEBUNAN PT. EBL                            |
| c. Sebelah Selatan  | : AREAL PERKEBUNAN PT. EBL                            |
| d. Sebelah Timur  | : AREAL PERKEBUNAN PT. EBL                            |
| f. Masa Berlaku Izin ini selama tidak bertentangan dengan pasal 12 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dipungut biaya retribusi setiap tahun dan daftar ulang kembali |   |
- 07 Maret 2014**
- KEDUA : Izin Undang-Undang Gangguan ( HO ) / Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) diberikan berdasarkan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Kutai Timur Nomor : 180.188/HK/29/IV/2000
- KETIGA : Pemilik Perusahaan / Pemegang izin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang tertera di sebelah ini.
- KEEMPAT : Demikian HO / SITU diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SANGATTA  
Pada Tanggal : 07 Maret 2011

BUPATI KUTAI TIMUR



H. ISKAN NOOR

PETIKAN : Kepada Saudara Eddy Sutjahyo Busiri



**Pemilikan Perusahaan / Kuasa Perusahaan ( pemegang izin ) diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

---

- a. Harus sudah menyelesaikan bangunan / tempat usaha, dan dapat dijalankan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan izin ini.  
Apabila dalam jangka waktu tersebut, bangunan / tempat usaha dimaksud belum selesai dan belum dapat dijalankan, izin ini dicabut kembali, terkecuali ada permohonan perpanjangan waktu dari pemerintah / pemegang izin disertai alasan-alasan keterlambatannya.
- b. Harus memiliki izin dari instansi lain sehubungan dengan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Memperhatikan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Timur / Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur dalam menggunakan alat-alat mekanikal (mesin-mesin) maupun tenaga kerja.
- d. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan perusahaan.
- e. Menyediakan alat-alat pencegah / pemadam kebakaran dan obat api lainnya yang sejenis.
- f. Didalam hal mengadakan perubahan bentuk, memperluas, membongkar, jual beli, menambah ruangan, merubah jenis usaha, menghentikan dan menutup usaha / perusahaan pindah nama.  
Pemegang Izin diwajibkan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum melakukannya.
- g. Mentaati segala Peraturan Tata Kota yang berlaku.
- h. Surat Izin Tempat Usaha ini, harus ditempatkan pada ruang yang dilihat oleh umum.
- i. Pemilik perusahaan / Kuasa perusahaan ( pemegang izin ) yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang tersebut diatas, dapat berakibat dicabutnya izin Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) 1926 JO. STBL 1940 Nomor : 14 dan 450 Jo. Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- j. Membayar Retribusi setiap tahun 15 ( lima belas ) hari sebelum
  1. **Tanggal 07 Maret 2012**
  2. **Tanggal 07 Maret 2013**
  3. **Tanggal 07 Maret 2014**
- k. Segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan perusahaan / pemegang izin dibebankan kepada yang bersangkutan.
- l. Bilamana dalam penetapan Surat Izin Undang-Undang Gangguan ini terdapat kekeliruan / kesalahan dikemudian hari dapat diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya atau dicabut dengan sendirinya bila akan dipergunakan untuk kepentingan umum. •